

Prinsip dan Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Qs. Al Baqarah: 188

Umayyatun

STEI Masyarakat Madani Pamekasan, Indonesia

Corresponding Author:  mayafaith2021@gmail.com

ABSTRACT

This Improving noble morals is the main goal of Islamic education. A decrease in despicable morals, such as corrupt behavior, is an indicator of an increase in noble morals. Internalizing contextually oriented anti-corruption values by developing educational values in the Qur'an is the best strategy in fighting corruption. This research seeks to explore the values of anti-corruption education in the Qur'an, Surah al-Baqarah: 188. This is important to do in order to find a form that can give birth to new principles and values as well as paradigms in the mapping of Islamic science. Efforts to reconstruct the epistemology of the Qur'an. Strong and applied regulations are urgently needed to eradicate and prevent cases of corruption that have taken root in Indonesia. In this research, the method used is a qualitative approach which was chosen because it is closely related to the ideal values regarding anti-corruption education implicit in the Qur'an. This research uses a type of library study as the main approach. The primary data source used comes from tafsir books that are relevant to the research topic, while secondary data is obtained from various sources, including books, journals or articles, and other information. Data collection techniques are carried out through reviewing written documents. Meanwhile, for data analysis, the methods used are descriptive-philosophical methods, content analysis methods and thinking methods: inductive and deductive.

ARTICLE INFO

Article history:

Received
November 02, 2023
Revised
December 26, 2023
Accepted
December 31, 2023

Keywords: *Improving Moral, Anti-Corruption Education, Anti-Corruption Education Values*

Journal Homepage <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu isu paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia. Problem korupsi termasuk bagian terpenting untuk dicegah dan diberantas hingga ke akarnya (Adeleke & McSharry, 2022; "Insight into the Optimal Control Strategies on Corruption Dynamics Using Fractional Order Derivatives - ScienceDirect," n.d.; Mahmoudi & Bagheri Majd, 2021). Sebab, semakin lama tindak pidana korupsi tumbuh dan berkembang akan semakin sulit untuk diatasi (Duerrenberger & Warning, 2018; Hajrullai, 2015; Klein et al., 2023; Njangang, Asongu, & Mouchili, 2024). Korupsi sudah menjadi budaya dan epidemi yang merusak tatanan nilai dan sosial. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir telah merayap dan menggrogori semua bidang dan sektor pembangunan, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Fakta tentang tesis di atas telah ter-cover dalam berbagai penelitian dan hasil survei lembaga transparansi yang telah mengindikasikan tingginya tingkat pidana korupsi di Indonesia. Sejak akhir tahun 1990-an, Jurnal Foreign Affairs dalam laporannya menyatakan bahwa korupsi telah menjadi *way of life* di Indonesia. Pada tahun 1997, Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia setelah Rusia dan Kolombia. Pada tahun-tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2017, masih berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparency International, Indonesia memiliki indeks sebesar 37 dari 100 dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. Dan, pada tanggal 31 Januari 2023, Transparency International kembali meluncurkan hasil Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun pengukuran 2022, menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia berada di skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang survei, meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. (<https://Ti.or.id/Indeks-Persepsi-Korupsi-Indonesia-2022-Mengalami-Penurunan-Terburuk-Sepanjang-Sejarah-Reformasi/>, n.d.)

Hasil laporan lembaga internasional tersebut menyajikan sebuah fakta data bahwa korupsi di Indonesia merupakan penyakit akut yang sejatinya telah lama menggroti bangsa ini. Hal ini dimulai semenjak pemerintahan Suharto dari tahun 1965 hingga tahun 2023. Pada awalnya, kemiskinan dan sistem pengawasan yang lemah menjadi penyebab utama terjadinya korupsi. Sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia yang tidak berfungsi secara efektif dan maksimal menyebabkan tindak korupsi semakin merajalela kala itu. Namun akhir-akhir ini, gaya hidup hedonis, sifat tamak, haus kekuasaan, dekadensi mental dan moral, seperti lemahnya keimanan, terkikisnya kejujuran, dan hilangnya rasa malu justru yang menjadi faktor-faktor terjadinya tindak korupsi (Antikorupsi, 2018).

Korupsi yang terjadi di Indonesia berdampak buruk luar biasa pada seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem demokrasi, perekonomian, hukum, politik, Pendidikan, pemerintahan dan tatanan sosial kemasyarakatan. Menurut Bank Dunia, korupsi di Indonesia terjadi di berbagai level golongan pegawai negeri sipil mulai dari kejaksaan, kehakiman, tentara, polisi, dan politisi. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu, memerlukan upaya yang luar biasa (*extra ordinary effort*) pula untuk memberantasnya. (Antikorupsi, 2018)

Perang terhadap tindak korupsi harus menjadi ide bersama. Seluruh komponen bangsa perlu memberikan perhatian khusus dan dukungan penuh terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara yuridis bekerja menegakkan supermasi hukum dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. Selain itu, menanamkan nilai-nilai antikorupsi yang berorientasi kontekstual dengan mengembangkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam al-Qur'an yang bersifat moralitas pribadi dan moralitas publik kepada generasi bangsa merupakan langkah paradigmatis guna membat habis kultur korupsi hingga ke akar-akarnya.

Sebuah fakta bahwa generasi bangsa ini mayoritas beragama Islam. Pada hakikatnya, Islam mengarahkan manusia agar selalu berbuat kebaikan dan menghindari perbuatan yang mengakibatkan kerusakan. Semua telah dijelaskan secara implisit dalam al-Qur'an. Dengan al-Qur'an permasalahan hidup manusia dapat diselesaikan dengan baik. Namun begitu, penyelesaian masalah kemanusiaan dalam al-Qur'an sebagian dijelaskan secara global dalam bentuk postulat-postulat atau kaidah-kaidah dasar. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya usaha sungguh-

sebenarnya untuk memahami, mengungkap isi, serta menggali prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Artikel ini mengkaji tentang korupsi dan perilaku koruptif, faktor-faktor penyebab korupsi, tujuan pendidikan anti korupsi, nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam Al-Qur'an, serta implementasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library reseach* (penelitian kepustakaan), yang dilakukan dengan cara: 1) membaca, 2) mengkaji, 3) menyajikan data, 4) menganalisis dan menafsirkan, 5) menyimpulkan kandungan Qs. al-Baqarah: 188 tentang nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Sedangkan data sekunder, bersumber dari al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku, jurnal, artikel dan informasi lainnya. Teknik analisa data dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif-filosofis.

Untuk menganalisis data, artikel ini menggunakan *contens analysis*, sebuah analisis ilmiah isi pesan. Secara teknis, *conten analysis* berupaya mengklasifikasi data-data yang digunakan, memakai kriteria-kriteria sebagai dasar klasifikasi dan memakai teknis analisis tertentu. (Muhajir, 1998) Berkenaan dengan hal itu, peneliti melakukan interpretasi terhadap data-data pustaka yang digunakan.

1) Korupsi dan Perilaku Koruptif

a. Korupsi

Istilah korupsi berasal dari Bahasa Latin *Corruptio* yang berarti merusak, godaan, bujukan, atau kemerosotan. Kata kerjanya adalah *corrumpere* (*corrumpo*, menghancurkan) yang berarti menimbulkan kehancuran, kebusukan, kerusakan, kemerosotan. Dalam Bahasa Latin, koruptor juga disebut *corrupto*. (Mikhael Dua, Andrea Ata Ujan, 2019) Bahasa Indonesia pun memberi nama pelaku korupsi dengan koruptor. Korupsi mempunyai arti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran dan tidak bermoral. Abdul Jalil, "Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga: Upaya Membangun" 8 (2022). Dalam the Oxford Unabrifged Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaipan atau balas jasa.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korup bermakna busuk; rusak; suka memakai uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok, yaitu memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi (Didik Baehaqi Arif, Syaifa Siti Aulia, Supriyadi, 2019). Dengan demikian, arti kata korupsi adalah suatu perbuatan yang tercela, busuk, jahat dan merusak. Dengan kata lain, perbuatan korupsi berkenaan dengan sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan mental yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau pemerintah.

b. Perilaku Koruptif

Perilaku koruptif seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat, namun sebagian nyaris tidak disadari seolah perilaku tersebut telah menjadi suatu kewajaran. Berikut beberapa contoh perilaku yang mencerminkan koruptif yang sering terjadi, seperti pelanggaran lalu lintas; suap menyuap untuk memudahkan perizinan; memberi hadiah atau menjanjikan sesuatu pada hakim dengan maksud mempengaruhi keputusan perkara yang diadili; pemerasan; perbuatan curang; kebiasaan datang telat; gaya hidup konsumtif dan lain sebagainya. (Sumaryanti, Trisna Sukmayadi, Triwahyuningsih, 2019)

2) Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

a. Faktor Internal Penyebab Korupsi

Lemahnya keimanan berimplikasi pada merosotnya moral yang menyebabkan perilaku individu untuk korupsi. Kegagalan pendidikan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai iman dan moral yang termaktub dalam kitab suci al-Qur'an menyebabkan individu lepas kontrol sehingga dengan mudah dapat mengambil harta milik orang lain tanpa merasa bersalah. Dengan begitu, peran keluarga sangat signifikan dalam membentuk pribadi individu yang akan berdampak luas terhadap kehidupan bangsa. Ketika sebuah keluarga dibangun tanpa arah dan pedoman hidup yang kokoh, begitulah kemungkinan miniatur yang dimiliki oleh bangsanya. Gaya hidup hedonis dan konsumtif telah mendorong individu melakukan pelanggaran norma dan korupsi. (Didik Baehaqi Arif, Syaifa Siti Aulia, Supriyadi, 2019)

b. Faktor Eksternal Penyebab Korupsi

Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab individu korupsi. Gaji yang kecil menjadi alasannya. Namun demikian, faktor rendahnya gaji hanya menjelaskan korupsi tingkat '*street level bureaucrats*', tidak untuk korupsi yang level dewa atau tingkat tinggi. Budaya masyarakat yang lebih menghormati orang dengan status ekonomi yang lebih tinggi turut memotivasi individu untuk korupsi demi sebuah gengsi. Di samping itu, politik dan kekuasaan menjadi faktor utama bagi para politisi korupsi secara berjamaah. Biaya politik yang besar dengan sistem pemilihan langsung membuka celah untuk korupsi. (Didik Baehaqi Arif, Syaifa Siti Aulia, Supriyadi, 2019)

3) Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang berlangsung di berbagai bidang kehidupan dan sepanjang hayat. Sedangkan antikorupsi merupakan sifat dan sikap yang mengekspresikan penolakan dan kebencian terhadap perbuatan korupsi dalam segala bentuk. Sikap antikorupsi ini bersumber dari sifat jujur yang terbentuk dalam pribadi seseorang. Sifat dan sikap mulia ini harus diinternalisasikan kepada setiap komponen bangsa, mulai dari individu, keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Pendidikan antikorupsi memiliki tujuan jelas, yaitu terwujudnya nilai-nilai mulia seperti jujur, adil dan amanah dalam pribadi generasi bangsa. Nilai-nilai ideal itu diharapkan akan mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadiannya, sehingga menggejala dalam perilakunya. Pendidikan antikorupsi harus diperjuangkan dan dibumikan demi lahirnya generasi-generasi bangsa yang berperilaku terpuji dan semangat untuk berbuat anti korupsi.

Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan Islam. Konsep pendidikan antikorupsi terdapat dalam al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menapaki kehidupan. Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, di antaranya yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188.

4) Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Qs. Al-Baqarah: 188

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang berisi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Subjek utama al-Qur'an adalah manusia dengan segala bentuk kehidupannya. Al-Qur'an tidak hanya berisi petunjuk yang berisi pengetahuan tentang cara menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa sebagai seorang hamba, melainkan juga membimbing umat Islam agar menjadi agen terbaik sebagai makhluk sosial.

Al-Qur'an mengandung tuntunan bagi manusia dalam menjalani kehidupan di bumi. Adanya perintah melakukan sesuatu kebaikan menunjukkan betapa besar cinta dan harapan Allah agar manusia memperoleh kebaikan dan kebahagiaan dari perbuatan tersebut. Sedangkan adanya larangan merupakan peringatan agar manusia menjauhi segala perbuatan rusak yang akan mengantarkannya pada jurang kehancuran.

Di dalam al-Qur'an, Allah melarang keras agar umat Islam berbuat kerusakan. Salah satu perbuatan menyimpang yang dikecam oleh Allah adalah mengambil, merampas dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan dzalim (korupsi). Salah satu ayat membahas tentang korupsi (riswah) terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Qs. Al-Baqarah/2: 188)

Ayat tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Berikut beberapa pendapat para mufassir tentang kandungan surat al-Baqarah ayat 188.

a. Tafsir Jalalain

(dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil) artinya, cara yang batil adalah mengambil sesuatu dari pemiliknya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syari'at. seperti mencuri, korupsi, mengintimidasi, merampas dan lain-lain. Inilah yang dimaksud memakan secara batil. وَتُدْءُوا بِهَا (dan (janganlah) kamu membawa atau mengajukan (urusan) harta itu) إِلَى الْحُكْمِ (kepada hakim) dengan menyertakan uang suap, agar mereka memutuskan perkara untukmu secara batil. Padahal putusan hakim tidak bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا (supaya kamu dapat memakan) مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ (sebagian harta manusia) yakni sepotong atau sebagian. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (dengan (jalan berbuat) dosa) yakni dengan rasa zalim dan permusuhan. (padahal kamu mengetahui). (Al-Suyuti, n.d.)

b. Tafsir Ibnu Katsir

Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Ali bin Abu Talhah menjelaskan bahwa ayat ini mengacu pada situasi di mana seorang lelaki memiliki hutang dalam jumlah harta tertentu, sementara pemberi hutang tidak memiliki bukti yang kuat. Lalu, lelaki tersebut menyangkal utangnya dan membawa masalah ini ke hadapan hakim, meskipun dia tahu bahwa dia berada di pihak yang salah dan telah memperoleh harta secara tidak sah.

Ayat ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak dapat mengubah substansi sesuatu, artinya, tidak dapat menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti yang jelas dan tampak di permukaan. Jika keputusan hakim sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka hakim akan mendapatkan pahala, sementara dosa orang yang memalsukan bukti dan berbuat curang dalam perkara tersebut akan ditanggungnya sendiri. Namun, jika hakim membuat keputusan yang salah, perselisihan ini tidak akan terselesaikan sampai hari Kiamat, di mana Allah akan mengadili dengan adil. Orang yang telah mengganggu hak orang lain dengan cara yang lebih menguntungkan dirinya di dunia ini akan mendapati dirinya rugi di akhirat (Al-Basri, n.d.).

c. Tafsir Ahmad Mustofa al-Maraghi

Ayat ini menjelaskan tentang larangan mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Makanan yang disebutkan dalam ayat ini merujuk pada tindakan mengambil atau merampas harta orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa menghormati harta orang lain sama dengan menghormati harta kita sendiri. Melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap harta orang lain dianggap sebagai tindakan yang merugikan seluruh komunitas, karena seseorang yang menjadi korban penindasan juga merupakan bagian dari masyarakat.

Dalam konteks ayat ini, kata "batil" merujuk pada tindakan yang tidak sah atau tidak benar. Beberapa contoh tindakan "batil" yang dijelaskan meliputi: *Pertama*, Riba: Riba adalah praktik mengambil harta orang lain tanpa memberikan imbalan yang adil atau tanpa alasan yang sah. *Kedua*, Risywah: Risywah merujuk pada pemberian harta kepada pejabat atau hakim dengan maksud memengaruhi keputusan mereka. *Ketiga*, Shadaqah: Memberikan harta kepada orang yang mampu memberi nafkah dan memiliki penghasilan yang cukup. *Keempat*, Orang yang mampu mencari nafkah: ini merujuk kepada orang yang mampu memberi nafkah, tetapi mencoba mengambil harta zakat. *Kelima*: Ini mencakup tindakan seperti mengeksploitasi pekerja dengan tidak membayar upah yang layak, atau melakukan penipuan dan pemerasan lainnya. (Al-Maraghi, n.d.)

Merampas harta orang lain dengan cara bersumpah palsu, memberikan kesaksian palsu, atau menggunakan cara-cara yang tidak jujur untuk membuktikan klaim yang sebenarnya tidak benar juga dianggap sebagai perbuatan "batil." Selain itu, meminta bantuan dari seorang hakim untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah juga dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Karena hakim seharusnya hanya menjalankan tugasnya secara obyektif dan tidak memiliki kewenangan untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu berdasarkan permintaan. Pesan utama dari ayat ini adalah pentingnya menghormati harta dan hak milik orang lain dan menghindari tindakan yang tidak sah atau tidak jujur dalam urusan harta benda.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa ayat ini mengandung nilai-nilai antikorupsi yang dapat ditemukan dalam ayat ini adalah: *Pertama*, **kepatuhan**: Ayat ini menegaskan bahwa Allah pemilik hukum tertinggi. Al-Qur'an sebagai firman Allah merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Al-Qur'an mengandung petunjuk dan aturan yang mengatur kehidupan umat muslim dalam berbagai aspek, termasuk hukum, ibadah, dan etika. Aturan tersebut bisa berupa perintah atau larangan. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa korupsi itu termasuk sesuatu yang dilarang keras oleh Allah. Melakukan tindakan korupsi merupakan tindakan makar terhadap Allah. Sebagai makhluk, patuh kepada aturan sang Allah adalah sebuah keniscayaan.

Kedua, **keadilan**: Ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil dalam urusan harta (keuangan) dan transaksi. Mengambil, mencuri, menipu, dan merampas harta orang lain (korupsi) termasuk perbuatan dzalim yang dikecam oleh Allah. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh untuk memperoleh harta orang lain secara tidak benar. *Ketiga*, **kejujuran**: Ayat ini mengingatkan kita untuk berlaku jujur dalam urusan keuangan dan transaksi. Korupsi melibatkan tindakan-tindakan yang tidak jujur, seperti suap

dan penyuapan, termasuk menyuap hakim untuk memenangkan sebuah kasus, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang penuh dengan kebohongan. *Keempat, tanggung jawab*: Ayat ini menekankan pentingnya bertanggung jawab terhadap harta dan kekayaan yang dipercayakan. Dan, tindakan korupsi melibatkan pengkhianatan terhadap kepercayaan tersebut.

Dalam konteks pendidikan anti korupsi, prinsip dan nilai-nilai ini dapat diajarkan dan diterapkan dalam keluarga. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki kesadaran, kejujuran, tanggung jawab dan keadilan dalam berurusan dengan harta benda, serta menghindari tindakan korupsi.

5) Implementasi Prinsip dan Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Pendidikan Keluarga

Nilai pendidikan adalah sebuah nilai yang mendidik menuju arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai ini diperoleh melalui proses perubahan sikap dan tingkah laku dalam usaha untuk mendewasakan diri melalui proses pendidikan. (Sanjaya, 2022) Sedangkan keluarga merupakan komponen pendidikan terkecil dalam struktur masyarakat, dan diharapkan menjadi pendorong utama dalam upaya sosial untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Peran keluarga memiliki dampak yang sangat penting dalam pembentukan budaya antikorupsi, dan ini menjadi landasan harapan, tuntutan, dan aspirasi dalam kerangka sosial yang lebih luas. Keluarga juga merupakan kekuatan penunjang bagi generasi berikutnya yang akan mengambil alih kepemimpinan negara ini. Jalil, "Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga : Upaya Membangun."

Ridwan Abdullah Sani menyatakan bahwa keluarga adalah tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang dari saat lahir hingga dewasa. Oleh karena itu, pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga memiliki prioritas yang sangat tinggi. Sedangkan menurut Muhammad Soleh Hapudin, anak adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah SWT, dan sekaligus merupakan amanah. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi, merawat, mendidik, dan membimbing anak menuju kehidupan yang penuh nilai moral dan keagamaan yang baik. (Muhammad Soleh Hapudin, 2019)

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang berlandaskan pada al-Qur'an karena keluarga adalah lembaga pertama dimana anak memperoleh pendidikan moral dan etika. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 188 berisi pesan-pesan moral tentang integritas dan kejujuran dalam urusan kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan "pendidikan antikorupsi," ayat ini mengandung nilai-nilai yang relevan dalam konteks anti-korupsi, terutama melalui peran keluarga.

Implementasi nilai pendidikan antikorupsi dalam keluarga dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. **Kepatuhan**: Orang tua dapat menggunakan ayat Al-Quran, seperti Al-Baqarah: 188, untuk membangun kesadaran dan menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan anak mereka kepada Allah. Orang tua dapat meneladani dan menjelaskan makna ayat tersebut dan bagaimana nilai-nilai ketakwaan tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan nilai kepatuhan kepada Tuhannya kepada anak sejak usia dini sangat penting. Mengenalkan Allah pada anak melalui sifat-sifat-Nya: Allah Maha Pencipta dan Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengawasi akan membangun keyakinan dan

- kontrol diri, sehingga mereka dapat menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan semua perintah-Nya.
- b. **Keadilan:** Al-Qur'an surat al-Baqarah: 188 menyoroti masalah keadilan dalam hukum dan kehidupan sosial. Melalui ayat ini, orang tua dapat mengingatkan anak agar tidak menggunakan, mengambil atau menyalahgunakan barang (harta) orang lain dengan cara batil, karena itu dilarang oleh Allah. Jika hal itu terjadi, maka anak dinasehati agar meminta maaf serta segera mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Anak diajari agar menjaga dan menghormati hak-hak property dan kepemilikan orang lain. Ayat ini juga menegaskan tentang penting keadilan dalam sistem hukum dan kehidupan sosial. Dalam Islam, keadilan adalah salah satu hal yang sangat penting dan semua individu harus mendapatkan perlakuan adil dan setiap hak harus dihormati.
 - c. **Kejujuran:** Berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah: 188, orang tua dapat mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak mereka. Mereka dapat menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan kejujuran tidak berarti melarang anak untuk melakukan kesalahan. Sebaliknya, anak diajarkan untuk selalu bersikap jujur dalam segala situasi. Misalnya, jika anak melakukan kesalahan dengan mengambil barang temannya, orang tua sebaiknya tidak menghukumnya, tetapi meminta anak untuk mengembalikan barang tersebut. Orang tua juga perlu memberikan penjelasan tentang konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan cara ini, anak akan memahami bahwa kejujuran adalah hal yang mudah dan tidak menakutkan. Hubungan antara orang tua dan anak memiliki potensi besar untuk membentuk nilai kejujuran dalam lingkungan keluarga.
 - d. **Tanggung Jawab:** Dalam Islam, harta merupakan rezeki dan ujian dari Allah. Karena itu, cara memperoleh, pengelolaan dan penggunaannya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Dalam hal ini, orang tua dalam menasehati anak agar berhati-hati dalam mencari rezeki, memastikan kehalalan dzat dan cara mendapatkannya. Orang tua dapat mengingatkan anak agar dalam mengelola harta tersebut sesuai dengan syari'at, misalnya mengeluarkan zakat kepada yang berhak dan menggunakan harta tersebut dalam kebaikan serta menghindari penyalahgunaan harta. Hal penting yang juga perlu ditegaskan kepada anak agar tidak mengambil hak milik orang lain dengan cara batil, karena itu perbuatan tercela dan Allah benci perbuatan tersebut. Kemudian, mengajarkangaya hidup sederhana perlu diterapkan pada anak Keluarga harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai kesederhanaan. Anak perlu disadarkan bahwa perilaku korupsi juga dapat disebabkan oleh gaya hidup mewah.

Karakter Anak adalah hasil dari peran yang sangat penting yang dimainkan oleh orang tua dalam membimbing dan membentuk anak mereka. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana anak memperoleh pengetahuan mengenai nilai-nilai agama, standar perilaku, dan etika sosial yang menjadi dasar karakter mereka (Werdiningsih, 2023). Orang tua harus menjadi teladan dalam hal kepatuhan dalam menjalankan perintah dan menjauhi perintah Allah, menegakkan nilai keadilan, menanamkan nilai kejujuran dan menampilkan sikap bertanggung jawab dengan keteladanan perilaku yang baik, dapat membantu melahirkan generasi yang jujur, adil, dan peduli terhadap integritas dalam kehidupan pribadi dan masyarakat dan tidak terlibat dalam perilaku korupsi di masa depan. Nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga akan membekas dalam diri anak sepanjang hidup mereka dan membantu mereka

menjadi warga yang berintegritas. Ini sesuai dengan ajaran Islam dan juga mendukung upaya pencegahan korupsi secara lebih luas di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan sebelumnya bisa ditarik benang merah bahwa korupsi terjadi disebabkan oleh beberapa hal, *Pertama*, faktor internal, yaitu lemahnya keimanan berimplikasi pada merosotnya moral yang menyebabkan perilaku individu untuk korupsi. *Kedua*, faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi yang seringkali menjadi penyebab individu melakukan tindak korupsi. Selain itu, politik dan kekuasaan menjadi faktor utama bagi para politisi korupsi secara berjamaah. Biaya politik yang besar dengan sistem pemilihan langsung membuka celah untuk korupsi. Dalam upaya mengurangi perilaku korupsi dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu langkah preventif dan represif. Langkah pencegahan, yaitu melalui jalur pendidikan keluarga, dengan cara internalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi terhadap anak sejak dini sebagai generasi penerus bangsa. Langkah represif atau penindakan, yaitu dengan mengoptimalkan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi penegak hukum oleh para aparat penegak hukum. Selain itu, menginternalisasikan prinsip dan nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188, yaitu kepatuhan, keadilan, kejujuran dan tanggung jawab kepada anak dalam lingkungan keluarga diharapkan dan diyakini dapat melahirkan generasi-generasi bangsa yang antikorupsi dan berkometmen kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- Adeleke, O., & McSharry, P. E. (2022). Female enrollment, child mortality and corruption are good predictors of a country's UN Education Index. *International Journal of Educational Development*, 90, 102561. <https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2022.102561>
- Al-Basri, A. A.-F. I. bin O. bin K. A.-Q. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir*. Damaskus: Dar Taiba.
- Al-Maraghi, A. bin M. (n.d.). *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi and Sons Library and Press Company di Mesir.
- Al-Suyuti, J. al-D. M. bin A. al-M. dan J. al-D. A. al-R. bin A. B. (n.d.). *Tafsir Al-Jalalayn*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Antikorupsi, T. P. B. P. (2018). *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Cetakan 1; Y. K. Nana T. Puspito, Hibnu Nugroho, Ed.). Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Didik Baehaqi Arif, Syaifa Siti Aulia, Supriyadi, A. W. A. (2019). *Panduan Inseri Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Duerrenberger, N., & Warning, S. (2018). Corruption and education in developing countries: The role of public vs. private funding of higher education. *International Journal of Educational Development*, 62, 217–225. <https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2018.05.002>
- Hajrullai, H. (2015). What do Media, Corruption and Higher Education Have in Common in Macedonia? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 197, 1188–1194. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.07.377>
- <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>. (n.d.).
- Insight into the Optimal Control Strategies on Corruption Dynamics using Fractional

- Order Derivatives - ScienceDirect. (n.d.). Retrieved January 16, 2024, from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468227624000139>
- Jalil, A. (2022). *Pendidikan Antikorupsi Dalam Keluarga: Upaya Membangun Keluarga Sakinah*. 8.
- Klein, B., Mullard, S., Ahamadi, K., Mara, P., Mena, J., Nourdine, S., ... Maraina, A. V. (2023). (Re)Interpreting corruption in local environments: Disputed definitions, contested conservation, and power plays in Northern Madagascar. *Political Geography*, 107, 102973. <https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2023.102973>
- Mahmoudi, F., & Bagheri Majd, R. (2021). The effect of lean culture on the reduction of academic corruption by the mediating role of positive organizational politics in higher education. *International Journal of Educational Development*, 80, 102319. <https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2020.102319>
- Mikhael Dua, Andrea Ata Ujan, T. Si. G. R. (2019). *Etika Antikorupsi: Menjadi Profesional Berintegritas* (Jakarta). Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Muhajir, N. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi III). Yogyakarta.
- Muhammad Soleh Hapudin. (2019). *Membentuk Karakter Baik Pada Diri Anak*. Jakarta: Tazkia.
- Njangang, H., Asongu, S. A., & Mouchili, E. (2024). Does corruption starve Africa? The mitigating effect of political distribution of power. *Journal of Policy Modeling*. <https://doi.org/10.1016/J.JPOLMOD.2023.12.003>
- Sanjaya, M. D. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Novel Hanter Karya Syifauzzahra Dan Relevansinya Sebagai Pembelajaran Sastra Di Sma. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 475–496. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6778>
- Sumaryanti, Trisna Sukmayadi, Triwahyuningsih, S. (2019). *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Werdiningsih, R. (2023). *Pendiidkan Karakter Tangguh dan Berintegritas* (H. R. D. Putranti & A. M. Putri, Eds.). Semarang: Badan Penerbit STIEPARI Press.

Copyright Holder :

© Umayyatun (2023).

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

